

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT  
(SECARA UMUM)  
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skh**

---

Pada hari **Rabu**, tanggal **05 Juni 2024**, saya Widiyanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skh;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Jefrianto**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 04 Juni 2024 antara:

Natalia Evangelica Dwi Hapsari Sebagai Penggugat;

Lawan

Jefrianto Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3311 – KW – 09022016 – 0001 tertanggal 9 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Giona Theresia Efrina, Perempuan lahir di Sukoharjo, pada tanggal 25 Juli 2016, berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

*Relaas Pemberitahuan Kepada Tergugat Nomor. 18/Pdt.G/2024/PN Skh*

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan menemui Ibu Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan permintaan agar relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo supaya dapat diketahui oleh umum, sedang turunan yang kedua saya tempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

A.n BUPATI SUKOHARJO  
Sekretaris Daerah  
U.b. Asisten Pemerintahan  
Dan Kesejahteraan Rakyat



**AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003

Jurusita Pengganti



**WIDIYANTO, SH**